



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk menjalankan tugas sebagai Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan mempunyai tugas
1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan pada Jabatan Struktural yang diemban;
 2. Melakukan sosialisasi pada sub bagian terkait;
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
 4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- KELIMA : Masa kerja Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP PEPEN RUSPENDI

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu Dan Hukum

SEKRETARIAT

Oban Sarbini



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Asep Pepen Ruspendi	Sekretaris KPU	Ketua
2	Karmiati	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Perubahan di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
3	Rismayati	Sekretaris Pimpinan	Anggota
4	Rinawati	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
5	Rahmat Taopik	Verifikator Keuangan	Anggota
6	Hamdan	Pranata Pemilu	Anggota
7	Erik Hamdani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan di Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
8	Arief Rahman	Pranata Pemilu	Anggota
9	Lia Gusivriyanti	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Perubahan di Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
10	Toto Saptori	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

11	Yanto Susanto	Pranata Komputer	Anggota
12	Oban Sarbini	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
13	Iwan Hernawan	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
14	Ahmad Naufal Nabawi	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP PEPEN RUSPENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu Dan Hukum

SEKRETARIAT

Oban Sarbini

